



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 154-K/PM II-08/AU/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Ardi Basuki
Pangkat/NRP. : Serda/536716
Jabatan : Ba Jurkom Puspomau
Kesatuan : Puspomau
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Al-Munir Gg. Melati RT.012/ RW 02 Kel. Makasar
Kec. Makasar Jakarta Timur HP. 082123247887

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Satpom Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor: Pom-401/A/Idik-34/X/2012/HLM tanggal 30 Oktober 2012.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danpuspomau selaku Papera Nomor : Kep/05/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-154/K/PM II-08/AU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-154/K/PM II-08/AU/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

c. Menetapkan Barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan resume medis an. Ny Putri Kurnia No. 469144 tanggal 23 Maret 2012 dari Rumah Sakit Adven Jl. Teuku Umar No. 48 Bandar Lampung.
- 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma.
- 2 (dua) lembar foto kontrakan RT 012 RW. 02 Kel. Makasar. Kec. Makasar Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto kontrakan Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tindakan Terdakwa karena kekilafannya, sehingga pasal yang diterapkan Sdr. Oditur adalah "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP, dan Oditur Militer telah menguraikannya dalam 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Unsur kesatu: Barangsiapa.
- b. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
- c. Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Dengan uraian unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum ada yang kurang sependapat, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur kesatu "Barangsiapa" Penasihat Hukum sependapat bahwa Terdakwa adalah Serda Andri Ardi Basuki NRP. 536716 adalah Ba Jurkom Puspomau, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Penasihat Hukum kurang sependapat padahal Sdr. Oditur sudah menguraikan yang dimaksudkan dengan terbuka adalah tidak tertutup, tidak terlarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, mudah didatangi dan dilihat oleh umum, (misalnya lapangan tempat-tempat terbuka, pinggir jalan lorong, gang, pasar dan sebagainya) maupun di tempat yang mudah dilihat, orang dan tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum. (putusan Hoge rad/Hr tgl 12 Mei 1902).

Bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada satu saksipun yang melihat, dan tidak satu tempatpun yang umum dan mudah dilihat, dan bukan di pinggir jalan di lapangan umum, yang mudah dilihat orang, Terdakwa melakukan hubungan badan di kontrakan di sebuah tempat sembunyi yang sulit untuk dilihat orang, dan sengaja dilakukan secara sembunyi dan sangat rahasia, dengan bukti dan terungkap di persidangan serta disampaikan para Saksi antara lain.

- 1) Di kontrakan Terdakwa, Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur.
- 2) Di Mes Brajamusti Lanud Halim Perdanakusuma.
- 3) Di kontrakan Jln. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT.12 RW.02 Kampung Makasar Jakarta Timur, sebanyak 2 (dua) kali.

c. Unsur ketiga "Melanggar kesusilaan", Penasihat Hukum sependapat namun perlu dipertimbangkan kepada Majelis bahwa pertama kali melakukan, dalam waktu Cuma 5 (lima) menit dan dilakukan tanpa ada hambatan berarti kesucian Saksi-1 (Putri Kurnia Darmawati) sangat diragukan, serta sudah putus lama dalam kondisi hamil bukannya melaporkan kepada yang berwajib justru pacaran lagi dengan Saksi-2, yang ketiga pemeriksaan seorang bintara dilakukan di Kantor Kohanudnas, sehingga patut untuk dipertanyakan dan diragukan kebenarannya.

Dari uraian fakta yuridis, fakta di persidangan, analisis hukum, Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - b. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa mengenai pembuktian unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang istilah terbuka adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum, mudah didatangi dan dilihat oleh umum (lapangan, tempat-tempat terbuka, pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya) maupun di tempat yang mudah dilihat orang dan tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (putusan Hoge Rad/Hr tanggal 12 Mei 1902). Untuk itu Oditur Militer dalam unsur kesalahan untuk delik ini adalah dengan sengaja yang ditempatkan di awal perumusan, namun dalam persidangan ternyata difahamkan bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa ada orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir disitu termasuk di Mes Brajamusti Halim Perdanakusuma, di kontrakan Jl. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur atau di Gang Melati RT.12 RW.02 Kel. Makasar Jakarta Timur sebagai tempat terbuka atau tempat umum dimana dapat dilalui orang umum, dilihat maupun didengar dari tempat lain ke tempat itu atautkah umum dapat datang ke tempat itu sehingga ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, atau timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya dan Terdakwa dalam hal ini mengetahui bahwa tindakannya telah melanggar kesusilaan, kesopanan.

b. Bahwa menurut Oditur Militer dalam fakta di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena adanya pengakuan dari Terdakwa maupun Saksi-1, sedangkan para Saksi yang melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di Mes Brajamusti Halim Perdanakusuma, Jl. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan di Gang Melati RT.12 RW.02 Kel. Makasar Jakarta Timur adalah petunjuk telah terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir Saksi-1 mengalami keguguran di Toilet Bandara Raden Inten II Lampung pada tanggal 23 Maret 2012 pada pukul 11.00 WIB.

c. Bahwa benar dari fakta persidangan Terdakwa adalah anggota Polisi Militer TNI AU atau Penegak Hukum yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik namun merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa POMAU serta di mata masyarakat di samping itu Terdakwa telah melanggar Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan, dalam hal pembuktian dan penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang telah diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokonya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bawah Terdakwa yaitu pada bulan Maret, Juni dan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT 15 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Andri Ardi Basuki masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 32 tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Sejurba Jurkom di Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditugaskan di Satkomlek Kohanudnas dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Puspomau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 536716.

2. Bahwa Saksi-1 Serda Putri Kurnia Darmawati kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Kohanudnas dalam rangka sama-sama bertugas di Kohanudnas, awalnya sebatas teman biasa antara junior dan senior. Kemudian dari perkenalan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran.

3. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran pernah melakukan hubungan persetubuhan. Persetubuhan yang pertama dilakukan sekitar pada bulan Maret 2011 di Mess Brajamusti Halim P Jakarta Timur, diawali dengan ngobrol-ngobrol biasa lalu Terdakwa memeluk dan mencium kening dan pipi Saksi-1 kemudian mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meraba payudara serta alat kelamin Saksi-1 setelah itu duduk di tempat tidur dan Terdakwa masih menciumi Saksi-1 kemudian Saksi-1 direbahkan ketempat tidur dengan posisi terlentang lalu badan Terdakwa di atas badan Saksi-1 setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri sedangkan pakaian Saksi-1 mulai dari kaos sampai celana panjang maupun celana dalam Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa setelah sama-sama dalam kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian saat Saksi-1 dalam posisi terlentang, Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Saksi-1 untuk melakukan oral sex, setelah oral sex selanjutnya Terdakwa merubah posisi dengan meniduri Saksi-1 dan mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sehingga masuk setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1.

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT 15 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan Saksi-1. Persetubuhan tersebut dilakukan diawali dengan ngobrol-ngobrol biasa lalu Terdakwa memeluk dan mencium kening dan pipi Saksi-1 kemudian mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meraba payudara serta alat kelamin Saksi-1, kemudian Saksi-1 direbahkan ketempat tidur dengan posisi terlentang lalu badan Terdakwa di atas badan Saksi-1 setelah sama-sama dalam kondisi tanpa sehelai pakaian, lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Saksi-1 untuk melakukan oral sex setelah oral sex kemudian Terdakwa merubah posisi dengan meniduri Saksi-1 dan mengarahkan alat kelaminnya ke arah kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sehingga masuk setelah kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-1. Kemudian pada akhir bulan Juni 2011 dimana saat itu Saksi-1 menginap di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT 15 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

5. Bahwa kondisi kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT 15 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu dalam keadaan terkunci, jendela maupun kain gorden tertutup namun kamar tidur tempat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada pintunya melainkan hanya skatan antara kamar tamu dan kamar belakang tanpa diberi pintu maupun penghalang lainnya sehingga apabila orang masuk langsung melihat apa yang dilakukan di rumah kontrakan tersebut.

6. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi-1 mengalami terlambat datang bulan (haid) dan mual-mual, kemudian Saksi-1 membeli test pack untuk mengecek kehamilan di Apotik, setelah Saksi-1 melakukan pengecekan melalui air seni di kamar mandi di Mess ternyata hasilnya garis strip II (positif hamil) lalu Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS kemudian Terdakwa datang ke Mess menjemput Saksi-1 dan pergi ke kontrakan teman Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk ke Mess dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan mengatakan akan membeli obat untuk menggugurkan kandungan tetapi Saksi-1 menolak namun Terdakwa tetap memaksa dengan alasan untuk kebaikan Saksi-1.

7. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 di Mess Kanya Sena II lalu pergi ke kontrakan teman Terdakwa di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur, setibanya di kontrakan kemudian Terdakwa memberi obat pengguguran kandungan kepada Saksi-1 untuk diminum namun obat tersebut tidak ada reaksinya kemudian Terdakwa mencari obat lagi dengan bertuliskan "fizer" lalu obat tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan aturan pakai satu ablet diminum dan satu tablet dimasukan kedalam lubang vagina. Setelah Saksi-1 meminum obat tersebut, Saksi-1 mengalami pendarahan lalu Terdakwa mengatakan itu adalah reaksi obat yang Terdakwa berikan. Setelah pendarahan Saksi-1 berhenti lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kapan menikahi Saksi-1 tetapi Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa baru pindah tugas dari Makokohanudnas ke Puspomau.

8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan mau menjemput Saksi-1 di Mess Kanya Sena II menuju kontrakan Terdakwa di daerah di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, setibanya di kontrakan, Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan saat Terdakwa mengatakan telah bertunangan dengan perempuan lain dan saat itu Saksi-1 tidak terima dengan apa yang dikatakan Terdakwa, setelah melakukan pembicaraan selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi-1 menolaknya namun Terdakwa memaksa Saksi-1 lalu Saksi-1 didorong dengan tangannya sehingga Saksi-1 jatuh terlentang di lantai yang beralaskan karpet, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 setelah sama-sama dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sehelai pakaian, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyang-goyang pantatnya selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 di Mess Kanya Sena II dengan tujuan ke rumah orang tua Saksi-1 di daerah Pondok Kelapa namun Terdakwa menuju kontrakkannya terlebih dahulu di Jl. Masjid Al-Munir Gg Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, setibanya di rumah kontrakan bertemu dengan teman Terdakwa yang Saksi-1 lupa namanya, setelah teman Terdakwa pergi yang ada hanya Saksi-1 dengan Terdakwa lalu Saksi-1 minta diantar pulang kerumah orang tua Saksi-1 tetapi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan di atas lantai setelah Saksi-1 dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka pakaian dan dalam kondisi sama-sama dalam kondisi tanpa sehelai pakaian, selanjutnya tubuh Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 tetapi Saksi-1 berusaha berontak namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menekan pundak Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berjanji tidak akan melakukan persetubuhan lagi dan persetubuhan tersebut adalah persetubuhan yang terakhir.

10. Bahwa kondisi kontrakan Terdakwa di di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, pintu dalam keadaan terkunci, jendela maupun kain gorden tertutup namun kamar tidur tempat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada pintunya melainkan hanya skat antara kamar tamu dan kamar belakang tanpa diberi pintu maupun penghalang lainnya sehingga apabila orang masuk langsung melihat apa yang dilakukan di rumah kontrakan tersebut.

11. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2011 Saksi-1 mengalami terlambat datang bulan (haid) lalu Saksi-1 membeli alat tes pack disebuah apotik untuk mengecek kehamilan di daerah Kalimalang setelah Saksi-1 cek ternyata hasilnya positif (pada tespack menunjukkan garis strip II).

12. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil, lalu Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah kontrakkannya untuk meminta pertanggung jawaban namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan kehamilan Saksi-1 bukan karena perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa sekian lama Saksi-1 menunggu pertanggung jawaban Terdakwa dan karena Saksi-1 bingung dengan kondisi kehamilan tersebut, lalu Saksi-1 berusaha untuk menggugurkan kandungan (kehamilan) dengan cara membeli obat berupa pil KB di sebuah apotik lalu Saksi-1 minum 2 (dua) butir dan keesokan harinya obat tersebut bereaksi dari lubang vagina Saksi-1 mengeluarkan darah selama 5(lima) hari dan mengalami flek-flek selama 5(lima) hari.

14. Bahwa pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 kondisi Saksi-1 tidak mengalami mentruasi dan hanya mengalami flek-flek saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 Saksi-1 mengalami pendarahan sampai akhirnya melahirkan seorang bayi (berumur berkisar 5 sampai 6 bulan) di toilet Bandara Raden Intan Lampung dimana saat itu Saksi-1 baru tiba dari Bandara Soekarno Hatta bersama Saksi-2 Serda Aprial Tri Haryanto (anggota TNI AD yang bertugas sebagai ADC/Ajudan Asops Panglima TNI) dengan maksud Saksi-2 akan memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-2.

16. Bahwa Saksi-1 mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1, namun janji tersebut tidak ditepati dan Terdakwa juga menolak untuk bertanggung jawab.

17. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan persetubuhan, Terdakwa masih perjaka dan Saksi-1 masih gadis.

18. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan atas dirinya karena telah dinodai dan dikecewakan oleh Terdakwa.

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Yuwono Agung N, S.H., M.H., Letkol Sus. Nrp. 525775 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara Nomor: Sprin/251/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Aprial Tri Haryanto
Pangkat/Nrp	: Serda/21090023410187
Jabatan	: Ba Spri Asops Panglima TNI
Kesatuan	: Debnma Mabes TNI
Tempat tanggal lahir	: Kota Bumi Lampung, 14 Januari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Rumah Dinas Asops Panhglima TNI Komplek Hankam Jl. Melati II No. 4 Jatikarya Bekasi. Handphone 081368332927

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 Serda Putri Kurnia Darmawati pada bulan Nopember 2011 di Mako Kohanudnas saat kunjungan Asops Panglima TNI dan saat itu Saksi sebagai ADC atau Ajudan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2011 saat mengantarkan Saksi-4 ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil barang titipan Saksi-4 berupa televisi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa dari pengenalan tersebut, sekira bulan Januari 2012 Saksi dengan Saksi-5 berpacaran karena saling mencintai.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-4 berpacaran dengan Terdakwa karena Saksi-4 tidak pernah cerita, Saksi juga tidak mengetahui Saksi-4 hamil.
6. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Saksi-4 tidak pernah melakukan persetubuhan.
7. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 mengajak Saksi-4 pulang ke Lampung untuk diperkenalkan dengan orangtua Saksi dan apabila diijinkan orangtua akan menikah.
8. Bahwa Saksi sekira pukul 06.00 Wib menemui Saksi-4 di Terminal Kampung Rambutan Jakrta Timur, kemudian menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan taksi.
9. Bahwa setibanya di Bandara Soekarno Hatta Saksi-4 mengalami sakit perut atau mules lalu menuju toilet dan setelah keluar dari toilet Saksi-4 mengambil pembalut di dalam tas Saksi-4 dan kembali lagi ke toilet.
10. Bahwa Saksi dan Saksi-4 naik pesawat Lion Air take off sekira pukul 09.00 Wib dan pada saat di dalam pesawat Saksi-4 masih mengalami sakit perut atau mules lalu Saksi-4 ke toilet yang ada di dalam pesawat.
11. Bahwa pesawat mendarat di Bandara Raden Intan Lampung sekira pukul 10.00 Wib lalu Saksi-4 menuju toilet sedangkan Saksi menunggu di depan pintu toilet dan tidak lama kemudian Saksi-4 keluar masuk toilet sebanyak 2 (dua) kali, karena Saksi khawatir terjadi apa-apa kemudian meminta bantuan petugas medis Bandara dan setelah Terdakwa kembali ke toilet Saksi-4 masih di dalam toilet karena takut terjadi apa-apa lalu pintu toilet Saksi ketuk sebanyak 3 (tiga) kali lalu di buka dan setelah pintu terbuka dan Saksi melihat ada bayi bergerak.
12. Bahwa Saksi bersama beberapa karyawan Bandara kemudian membawa Saksi-4 ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Advent, setelah itu kembali ke toilet menunggu bayi tersebut sampai petugas medis Bandara datang.
13. Bahwa bayi tersebut oleh petugas Bandara di bawa ke Rumah Sakit Abdul Moeloek Lampung dan sekitar pukul 15.00 Wib akhirnya bayi tersebut meninggal dunia di rumah sakit.
14. Bahwa Saksi melihat bayi perempuan yang dilahirkan Saksi-4 masih dalam keadaan hidup dan umur bayi tersebut diperkirakan 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan.
15. Bahwa Saksi sebelum membawa Saksi-4 sebelumnya ijin orangtuanya dan oleh orangtua Saksi-4 diijinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa bayi tersebut di makamkan di pekarangan belakang rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Beringin No. 25 Rt 03 Rw 01 Ke. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi saksi-4 sedang hamil tetapi yang Saksi ketahui hanya saat proses kelahiran bayi di toilet Bandara Raden Intan Lampung.

18. Bahwa Saksi mengetahui bahwa kehamilan Saksi-4 akibat dari persetubuhan dengan Terdakwa yang berdinis Puspomau setelah Saksi dimintai keterangan oleh Satpom Lanud Astrakestra Lampung.

19. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain bukan dengan Saksi-4.

20. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kapan dan dimana saja Saksi-4 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan karena Saksi-4 tidak pernah cerita kepada Saksi.

21. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-4 saat ini masih baik masih berkomunikasi melalui telepon, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi sama sekali tidak pernah berhubungan.

22. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan Terdakwa tidak pantas dan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Namalengkap : RikaWijaya
Pangkat, NRP : Serda, 536717
Jabatan : AnggotaSatkomlek
Kesatuan : Diskomleka
Tempat tanggal lahir : Malang, 17September 1985
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lubang Buaya RT. 05 RW. 12 No. 48 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung JakartaTimur.
Handphone08561634213

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2007 saat sama-sama mengikuti pendidikan Semaba PK di Lanud Adi Sumarmo Solo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 Serda Putri Kurnia Darmawati pada tahun 2010 saat Saksi-4 datang dengan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi di daerah Lubang Buaya Jl. Harapan Mulia Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

3. Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-4 ada hubungan pacaran dan Saksi mengetahui karena Terdakwa pernah cerita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tinggal di rumah kontrakan per bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdua dengan Terdakwa dan masing-masing membawa kunci sendiri-sendiri.
5. Bahwa Saksi sewaktu-waktu dapat masuk rumah kontrakan tersebut tanpa mengetuk pintu terlebih dulu.
6. Bahwa Saksi lebih dulu tinggal di kontrakan kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa ikut bergabung, sebelumnya Terdakwa di Mes Brajamusti, selanjutnya bulan Desember 2010 Terdakwa keluar dari kontrakan tidak bayar.
7. Bahwa Terdakwa keluar dari Mes Brajamusti, setahu Saksi karena ada salah paham dengan senior yang tinggal sekamar.
8. Bahwa Terdakwa membawa Saksi-4 ke rumah kontrakan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, bulan Oktober 2 (dua) kali dan bulan Desember 1 (satu) kali.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-4 kalau datang menggunakan sepeda motor pada siang hari dan Saksi pernah bertemu.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4.
11. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 dari pembicaraan orang-orang setelah Saksi-4 melahirkan bayi atau keguguran di Bandara Raden Intan Lampung pada tanggal 23 Maret 2013.
12. Bahwa Saksi mengetahui yang menghamili Saksi-4 adalah Terdakwa setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sebagai Saksi terkait kasus asusila tersebut.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 karena setiap Terdakwa datang bersama Saksi-4, Saksi selalu pergi dan kembali setelah Terdakwa dan Saksi-4 pergi.
14. Bahwa selama Saksi tinggal bersama dalam satu kontrakan dengan Terdakwa masing-masing memegang kunci kontrakan, sehingga apabila Saksi tidak ada dikontrakan Terdakwa bisa masuk begitupun dengan Saksi.
15. Bahwa menurut Saksi apabila Saksi akan masuk kedalam kontrakan mudah untuk membuka pintu karena Saksi memegang kunci sehingga mengetahui keadaan di dalam kontrakan.
16. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 saat di rumah kontrakan karena setiap Terdakwa datang bersama Saksi-4 ke rumah kontrakan Saksi selalu pergi.
17. Bahwa setelah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa, Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sampai dengan adanya kejadian Saksi-4 mengalami keguguran.
18. Bahwa kondisi rumah kontrakan yang berada di Jl. Harapan Mulia terbagi 3 ruangan (ruang tamu, kamar dan dapur) dan jendela saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ditutup menggunakan gordan dan kamar dalam posisi terbuka tidak tertutup dan pintu terdapat kunci.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Tidak bisa Saksi masuk karena dari dalam ada kunci grendel.
- Terdakwa dan Saksi Putri kalau datang selalu pakai helm.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Namalengkap : Sugiyanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sragen, 2 Nopember 1967
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Melati RT 012 RW 02 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur. Hand phone 021-923008378, 081289351135.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2011 saat ada pertemuan antara anggota pencak silat setia hati teratai, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mencari kontrakan dan kebetulan di samping rumah kontrakan Saksi milik Sdr. Gunawan ada yang kosong, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mau.
3. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut sekitar bulan September 2011 dan tinggal bersama dengan temannya namanya Tama.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa seorang perempuan yang saat itu Saksi tidak kenal masuk ke dalam rumah kontrakan.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa seorang perempuan sebanyak 2 (dua) kali bulan September dan bulan Oktober 2011 pada siang hari, dan setiap Terdakwa membawa seorang perempuan pintu rumah selalu terbuka.
6. Bahwa Saksi benar melihat karena rumah Saksi di samping kiri rumah kontrakan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa dengan perempuan tersebut di dalam rumah kontrakan.
8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa dengan perempuan tersebut berpacaran dan Terdakwa mengaku pernah berhubungan intim.
9. Bahwa Saksi mengetahui perempuan tersebut merupakan Wanita Angkata Udara (WARA) bernama Sdri. Putri setelah Terdakwa bercerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mempunyai masalah dengan Sdri. Putri sekitar bulan Maret 2012.

10. Bahwa Terdakwa cerita Saksi-4 Sdri. Putri telah melahirkan bayi di Bandara Lampung dan Terdakwa dituduh yang menghamili.

11. Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi telah putus dengan Saksi-4 bulan Oktober 2011 dan menurut Saksi, Saksi-4 hamil bukan karena Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan, apabila mengetahui Saksi pasti mengingatkan

13. Bahwa Saksi juga mengetahui kebiasaan Terdakwa tekun sholat jadi Saksi tidak punya pemikiran yang tidak-tidak.

14. Bahwa kondisi rumah kontrakan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) ruangan serta terdapat pintu masuk hanya satu serta ada 2 (dua) jendela yang hanya ditutupi gordan dan halaman rumah terbuka serta terdapat jalan sehingga apabila terjadi perbuatan asusila mudah untuk melihatnya.

15. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku maupun agama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Putri KumiaDarmawati
Pangkat/NRP.	: Serda, 538229
Jabatan	: Ba SminKohanudnas
Kesatuan	: Kohanudnas
Tempat tgl. Lahir	: Jakarta, 7April 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mess Kanya Sena II Trikora Halim Perdana kusuma Kec. Makasar, JakartaTimur.

Pada pokoknya mnenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 pada saat sama-sama bertugas di Kohanudnas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari pengenalan tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpacaran dan Terdakwa menyatakan cintanya di tempat hiburan Ancol Jakarta Utara, awal Januari 2010.

3. Bahwa Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi dengan cara Terdakwa berdiri di depan Saksi dan Saksi menerima, lalu Terdakwa memeluk Saksi lalu Saksi dorong malu ada orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpacaran Saksi dan Terdakwa sering jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Tiger dan Saksi membonceng seperti orang laki-laki.
5. Bahwa Saksi kalau membonceng suka tidak pegangan, tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi mengarahkan ke kemaluannya.
6. Bahwa apabila tangan Saksi ditarik ke arah kemaluan Terdakwa, Saksi menolak, merasa tidak enak malu dilihat orang.
7. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib di Mess Brajamusti Lanud Halim Perdanakusuma.
8. Bahwa Mes Brajamusti hanya diperuntukan laki-laki dan Saksi sering diajak ke Mes Brajamusti tetapi tidak masuk kamar, pada saat itu tidak ada orang karena Week end kemudian Saksi ditarik masuk ke kamar lalu pintunya ditutup.
9. Bahwa setelah masuk kamar pada awalnya ngobrol-ngobrol biasa lalu Terdakwa memeluk dan mencium kening Saksi kemudian mencium bibir Saksi dan meraba payudara serta alat kelamin Saksi setelah itu duduk ditempat tidur dan Terdakwa masih menciumi Saksi lalu Saksi direbahkan ditempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri serta pakaian Saksi mulai dari kaos sampai celana panjang maupun celana dalam Saksi.
10. Bahwa setelah sama-sama dalam kondisi telanjang kemudian Saksi dalam posisi terlentang lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kemulut Saksi untuk melakukan oral sex setelah oral sex Terdakwa merubah posisi dengan meniduri Saksi dan mengarahkan alat kelaminnya ke arah kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dengan menggunakan tangan kanan, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi, Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi.
11. Bahwa Terdakwa tinggal di Mes Brajamusti satu kamar berdua dengan seniorinya, Saksi-5 Sertu Supriyanton.
12. Bahwa teman Terdakwa bisa saja sewaktu-waktu datang, dan apabila teman terdakwa mengetahui pasti marah dan Saksi merasa malu.
13. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka, karena pada awalnya Saksi mencintai Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
14. Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengetahui kamar tersebut bukan sepenuhnya hak Terdakwa.
15. Bahwa kondisi kamar Mess Brajamusti tempat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan pintu terkunci dari dalam, lubang angin yang berada diatas pintu hanya ditutup dengan plastic bening, jendela kamar tertutup kain gordien yang diatasnya terdapat lubang angin yang dilapisi ram nyamuk sehingga mudah dilihat dari luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa persetubuhan yang kedua pada bulan Mei 2011 sekira tanggal 7 atau 8 pada sore hari di rumah kontrakan Terdakwa beralamat di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur tepatnya di kamar tengah dengan cara sama seperti persetubuhan yang pertama.

17. Bahwa kondisi rumah kontrakan Terdakwa antara kamar tamu dan kamar belakang tempat tidur tidak ada pintunya atau penghalang lainnya, sehingga apabila ada orang masuk langsung dapat melihat apa yang dilakukan di rumah tersebut, tetapi saat itu pintu terkunci dan jendela tertutup kain gorden.

18. Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Lubang Buaya dengan temannya Serda Rika Wijaya (Saksi-2), yang saat itu tidak ada ditempat.

19. Bahwa Saksi datang ke kontrakan Terdakwa di Lubang Buaya dijemput Terdakwa dari Mes Saksi.

20. Bahwa Saksi pada pertengahan bulan Juni 2011 mengalami terlambat haid (datang bulan) dan mual-mual lalu Saksi membeli tespack di sebuah apotik, kemudian pada pagi harinya Saksi periksa sendiri melalui air seni di kamar mandi Mess dengan hasil garis merah strip II (dua) atau positif (hamil).

21. Bahwa Saksi setelah mengetahui hamil lalu memberitahukannya kepada Terdakwa melalui SMS selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan akan dibicarakan nanti saja, kemudian Terdakwa datang ke Mess menjemput Saksi dan pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur.

22. Bahwa setibanya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa mengelak dengan kondisi Saksi yang hamil, dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan kehamilan Saksi bukan karena perbuatan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi pulang ke Mess dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan mau mencari obat untuk menggugurkan kandungan (kehamilan) tetapi Saksi menolaknya namun Terdakwa tetap memaksa dan marah-marah dengan alasan untuk kebaikan Saksi.

23. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjemput Saksi di Mess KS II lalu ke kontrakan Terdakwa di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur dan sampai kontrakan Terdakwa memberikan obat yang Saksi tidak tahu namanya dengan bentuk tablet sebanyak 1 (satu) butir lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk meminumnya.

24. Bahwa setelah obat Saksi minum tetap tidak ada reaksinya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan hasilnya dan Saksi mengatakan obat tersebut tidak ada reaksinya, kemudian Terdakwa mencari obat lagi.

25. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan mau menjemput Saksi untuk diajak ke kontrakannya di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur, setibanya di rumah kontrakan Terdakwa memberikan 2 (dua) butir obat yang bertuliskan "FIZER" berbentuk tablet, lalu Saksi minum 1 (satu) butir dengan air mineral kemudian Saksi diantar pulang ke Mess, dan obat yang satu lagi dimasukkan kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi sebelum tidur dengan menggunakan tangan kiri di dalam kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa keesokan harinya pada saat Saksi akan mandi dari lubang vagina (kemaluan) Saksi mengeluarkan darah seperti haid dan darah tersebut keluar selama 2 (dua) hari lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa kondisi Saksi masih terus mengeluarkan darah dan Terdakwa mengatakan itu reaksi dari obat yang diberikan Terdakwa.

27. Bahwa kemudian setelah pendarahan berhenti dari lubang vagina Saksi namun Saksi tetap takut akan kondisi rahim Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kondisi rahim Saksi ke dokter namun Terdakwa menolak dan meminta Saksi tidak boleh pergi kemana-mana tanpa ditemani Terdakwa.

28. Bahwa Saksi pernah minta Terdakwa untuk menikahi Saksi tetapi Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa baru pindah tugas dari Makohanudnas ke Puspomau.

29. Bahwa Terdakwa mulai menjauhi Saksi pada bulan Juli 2011 saat Saksi mengikuti latihan dalam rangka 17 Agustus di Istana, apabila Saksi menghubungi Terdakwa tidak menanggapi.

30. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi di Mes KS II kemudian menuju kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur, setelah sampai di kontrakan Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan, tetapi Saksi menolak namun Terdakwa memaksa dan mendorong Saksi sehingga Saksi jatuh terlentang di lantai yang beralaskan karpet, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan di dalam kemaluan Saksi.

31. Bahwa Saksi terakhir melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur dan saat melakukan persetubuhan tersebut sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi.

32. Bahwa Terdakwa di kontrakan di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur tinggal dengan temannya namanya lupa, dan pada saat Saksi datang dengan Terdakwa bertemu dengan temannya, kemudian teman Terdakwa pergi.

33. Bahwa Saksi pernah berciuman lalu melakukan persetubuhan di kontrakan di Kampung Makasar Jakarta Timur dalam keadaan pintu terbuka.

34. Bahwa kondisi rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur kondisinya hampir sama dengan kontrakan yang berada di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur.

35. Bahwa persetubuhan yang dilakukan pada bulan Oktober 2011 bukan karena dasar suka sama suka melainkan karena pemaksaan Terdakwa yang meminta Saksi untuk melakukan persetubuhan.

36. Bahwa Saksi pernah bercerita kepada Serda Ayunita (anggota Diswatpersau) satu leting Saksi (Wara) saat berada di Mess KS II, Saksi menceritakan sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selain itu Saksi juga mengeluh kalau Terdakwa tidak mau bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Serda Ayunita hanya kesal atas perbuatan Terdakwa dan merasa kasihan terhadap diri Saksi.

37. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2011 Saksi mengalami terlambat datang bulan (haid) lalu Saksi membeli alat tespack untuk mengecek kehamilan di sebuah apotik di daerah Kalimantan setelah Saksi cek ternyata hasilnya positif (pada tespack menunjukkan garis strip II).

38. Bahwa setelah mengetahui Saksi hamil kembali, lalu Saksi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya untuk meminta pertanggung jawabannya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan kehamilan Saksi bukan karena perbuatan Terdakwa, Saksi juga mengadu kepada ibu Terdakwa melalui tilphon tetapi tidak ditanggapi.

39. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, selain Terdakwa dan Saksi saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa masih perawan.

40. Bahwa Saksi bingung dengan kondisi kehamilan tersebut, lalu Saksi berusaha untuk menggugurkan kandungan (kehamilan) dengan cara membeli obat berupa pil KB di sebuah apotik lalu Saksi minum 2 (dua) butir dan keesokan harinya obat tersebut bereaksi dan lubang vagina Saksi mengeluarkan darah selama 5 (lima) hari dan mengalami flek-flek selama 5 (lima) hari.

41. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Aprial Tri Haryanto pada pertengahan bulan Nopember 2011 di Makohanudnas saat kunjungan Asops Panglima TNI, pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau hamil.

42. Bahwa Saksi dengan Serda Aprial pernah ke kontrakan Terdakwa mengambil barang-barang Saksi berupa TV, Kompor dan pakaian.

43. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi kalau mau menikah.

44. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 diajak Saksi-1 ke Lampung ke rumah orangtua Saksi-1, Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Terminal Kampung Rambutan kemudian berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta menggunakan Taksi.

45. Bahwa Saksi merasakan sakit perut atau mules sejak di Bandara Soekarno Hatta langsung masuk toilet untuk buang air dan saat berada didalam toilet dari lubang vagina Saksi mengeluarkan darah lalu Saksi memakai pembalut.

46. Bahwa di dalam pesawat Saksi kembali merasakan sakit perut atau mules dan sempat masuk kedalam toilet pesawat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah pesawat mendarat di Bandara Raden Intan II Saksi langsung menuju toilet sedangkan Saksi-1 menunggu didepan pintu toilet setelah keluar dari toilet Saksi memberitahu kepada Saksi-1 perut Saksi semakin sakit, kemudian Saksi masuk lagi kedalam toilet dan pada saat berada didalam toilet dengan posisi jongkok saat membuka celana lalu dari lubang vagina Saksi mengeluarkan bayi berjenis kelamin perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Saksi kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Ambulance Bandara untuk menjalani perawatan dan saat itu Saksi tidak mengetahui keadaan bayinya.

48. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon, memberitahukan Saksi telah melahirkan bayi perempuan dari hubungan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan mengatakan sudah menikah pada tanggal 25 Maret 2012.

49. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada pertengahan bulan November 2011 di Makohanudnas saat kunjungan Asops Pannglima TNI, selanjutnya pacaran.

50. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kondisi Saksi yang sedang hamil namun, Saksi-1 mengetahui setelah Saksi melahirkan bayi perempuan di toilet Bandara Raden Intan II Lampung.

51. Bahwa bayi yang Saksi lahirkan telah meninggal dan menurut keterangan dokter bayi tersebut berumur 5 (lima) bulan dan sudah dimakamkan di pekarangan rumah orang tua Saksi-1 di daerah Kota Bumi Lampung.

52. Bahwa bayi perempuan yang Saksi lahirkan di toilet Bandara Raden Intan II Lampung adalah benar bayi dari hasil hubungan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa, bukan dari orang lain dan Saksi belum pernah berhubungan badan dengan Saksi-1.

53. Bahwa Saksi merasa dirugikan telah dinodai dan dikecewakan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan Saksi dan menikah dengan perempuan lain, Saksi meminta agar Terdakwa dihukum berat dan dipecat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi atas dasar suka sama suka.
- Terdakwa sejak bulan September 2011 sudah tidak berhubungan badan dengan Saksi.
- Saksi yang meminta obat untuk menggugurkan kandungan dan bukan kemauan Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa berciuman di kontrakan di Kampung Makasar pintu ditutup dulu baru berciuman dan melakukan persetubuhan.
- Orangtua Terdakwa tidak menerima pengaduan kehamilan Saksi.
- Pada saat Terdakwa dengan Saksi berboncengan sepeda motor, Terdakwa tidak pernah mengarahkan tangan Saksi kearah kemaluan Terdakwa tetapi sebaliknya Saksi yang memegang kemaluan Terdakwa.
- Terdakwa sebenarnya mau tanggung jawab, tetapi Saksi minta menikah di Taman Mini dan Terdakwa tidak sanggup.
- Terdakwa pernah memberitahu mau menikah kepada Saksi pada saat Saksi mengambil barang bersama Saksi Aprial, dan Saksi diam saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Supriyanton
Pangkat/Nrp : Sertu / 532679
Jabatan : Anggota Infolakta
Kesatuan : Kohanudnas
Tempat tanggal lahir : Makasar, 24 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Brajamusti Halim P Kel.Halim P Kec. MakasarJakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 saat Saksi berdinan di Kohanudnas dan pernah tinggal bersama di Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma, sedangkan kenal dengan Saksi-4 Serda Putri Kurnia Darmawati sekitar tahun 2010 di Kohanudnas dalam perkenalan antara atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa, keeoakan harinya setelah mendapat kabar dari orang-orang, Saksi-4 mengalami keguguran dalam perjalanan ke Lampung.
3. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke Mess Brajamusti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wib dan saat itu Saksi berada di dalam kamar yang kebetulan satu kamar dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil barang yang berada di dalam lemarnya setelah itu pergi dan yang kedua sekitar akhir bulan Nopember 2011 Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke Mess Brajamusti setelah membeli sepeda motor Honda Vario, setelah menaruh sepeda motor yang baru dibeli kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 pergi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan persetubuhan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan di Mess Brajamusti, Saksi tidak tahu dan Saksi tidak ingat keberadaan Saksi saat itu.
6. Bahwa kondisi kamar Mes Brajamusti yang digunakan Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan yaitu panjang 5 meter serta lebar 7 meter terdapat 2 tempat tidur serta 2 lemari, 2 pintu dan 4 jendela yang hanya ditutupi gordn sehingga apabila terjadi perbuatan asusila mudah orang melihatnya.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4, Saksi-4 hamil dan kemudian mengalami keguguran pada saat di perjalanan ke daerah Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 tidak dibenarkan menurut hukum dan aturan di lingkungan TNI umumnya serta TNI AU khususnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 32 tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus diantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Sejurba Jurkom di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satkomlek Kohanudnas dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Puspomau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 536716.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serda Putri Kurnia Darmawati sekitar bulan Nopember 2010 saat Saksi-4 menjadi anggota Diskum Kohanudnas, awalnya sebatas perkenalan biasa antara senior dan junior.

3. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2011 ketika berada di Monas Jakarta Pusat, Terdakwa menyatakan suka dengan Saksi-4 dan sepakat menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa setelah berpacaran, Terdakwa sering jalan-jalan mengajak Saksi-4 ke tempat hiburan seperti di Ancol Jakarta Utara dan di Monas.

5. Bahwa pada saat di Ancol dan di Monas, yang Terdakwa lakukan hanya pegangan tangan tidak pernah berciuman.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 apabila jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger, dan Saksi-4 kalau membonceng seperti laki-laki.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan/menarik tangan Saksi agar memegang kemaluan Terdakwa, tetapi Saksi yang suka memegang kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa melarang karena malu.

8. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-4 pernah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali.

9. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pertama kali sekitar pada bulan Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib tanggalnya lupa di lakukan di Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

10. Bahwa Terdakwa awalnya menjemput Saksi-4 di Mes Kanya Sena Trikora Halim Perdanakusuma dan membawa Saksi-4 ke Mes Brajamusti, setibanya di Mes Brajamusti sekitar pukul 14.00 Wib kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dengan Saksi-4 menonton TV sambil berbincang-bincang dan Saksi-4 bersandar ke dada Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tangan Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-4 dan Saksi-1 meraba kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sedangkan Saksi-1 membuka pakainnya sendiri sampai dengan sama-sama menggunakan celana dalam, lalu Saksi-4 memegang kemaluan Terdakwa dan melakukan oral sex secara bergantian lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi-4 dan melakukan oral sex vagina Saksi-4, selanjutnya setelah sama-sama tegang Saksi-4 berbaring di atas tempat tidur dengan posisi kedua kaki terbuka kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-4 lalu menggerakkan naik turun hingga merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-4.

11. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka, dan Saksi-4 sudah tidak perawan lagi karena mudah memasukannya serta tidak mengeluarkan darah, selain itu Saksi-4 tidak merasakan sakit.

12. Bahwa Mes Brajamusti khusus untuk laki-laki dan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) kamar berdua dengan senior Sertu Supriyanton dan Terdakwa tidak ijin seniornya tersebut.

13. Bahwa kamar tersebut kunci pintunya 1 (satu) ditaruh di atas pintu, sewaktu-waktu seniornya bisa masuk, tetapi saat itu hari libur dan pintunya Terdakwa kunci dari dalam.

14. Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan membawa masuk seorang wanita ke dalam kamar Mes laki-laki.

15. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang kedua pada awal bulan Juni 2011 di rumah kontrakan yang beralamat Gg. Harapan Mulia RT. 15 Rw. 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur, dan yang ketiga pada akhir bulan Juni 2011 pada saat Saksi-4 menginap di kontrakan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan Lubang Buaya berdua dengan Saksi-2 Serda Rika Wijaya tetapi saat itu tidak ditempat, dan masing-masing memegang kunci pintu sendiri.

17. Bahwa Terdakwa keluar dari Mes Brajamusti karena salah paham dengan seniornya, pada saat disuruh membeli obat oleh senior Terdakwa menjemput Saksi-4 dulu.

18. Bahwa Saksi-4 pernah mengalami terlambat datang bulan (haid) pada pertengahan bulan Juni 2011, dan datang ke kontrakan Terdakwa memberitahu sudah terlambat 2 (dua) minggu.

19. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-4 terlambat datang bulan, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menikah tetapi Saksi-4 menolak dengan alasan ingin kuliah dan Saksi-4 mau menikah asal dilaksanakan di Masjid AT-TIN yang biayanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan.

20. Bahwa Terdakwa kemudian mencari obat di Apotik di daerah Tanjung Priuk, membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir berbentuk kapsul merknya lupa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, aturan pakainya 1 (satu) diminum 1 (satu) dimasukan dalam vagina dan aturan pakainya tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi-4 setelah mendapatkan obat dari Terdakwa kemudian kembali ke Mess dan pagi harinya sekira pukul 04.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP memberi tahu sudah mengalami pendarahan.

22. Bahwa Terdakwa melakukan pesetubuhan lagi pada akhir Juni 2011 di kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, saat itu Saksi-4 menginap di kontrakan Terdakwa dan melakukan pesetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

23. Bahwa Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-4 karena Saksi-4 memutuskan tidak pacaran, dan hanya berkomunikasi melalui SMS menanyakan kabar.

24. Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 pada awal bulan September 2011, pada awalnya Saksi-4 menanyakan kabar dan keberadaan Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa mengatakan di kontrakan di Jln. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, yang kemudian Saksi-4 mengatakan ingin berkunjung.

25. Bahwa Terdakwa kemudian menjemput Saksi-4 di samping Pos Pomau, lalu menuju ke kontrakan dan setelah berada di kontrakan Saksi-4 mengatakan ingin menjalin pacaran lagi dan selanjutnya karena sudah kangen Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan.

26. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi-4 pada tanggal 17 Maret 2012, saat Saksi-4 datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil barang-barang Saksi-4 yang dititipkan kepada Terdakwa.

27. Bahwa barang Saksi-4 yang dititipkan kepada Terdakwa, TV, Kompas dan baju.

28. Bahwa Terdakwa di kontrakan bersama dengan Serda Utama dan masing-masing memegang kunci pintu sendiri, dan saat itu Serda Utama tidak di tempat.

29. Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan di Kampung Makasar dicarikan oleh Saksi-3 Sdr. Sugiyanto dan posisinya di samping kontrakan Sdr. Sugiyanto.

30. Bahwa Saksi-4 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa dirinya hamil lagi, dan Terdakwa pada saat Saksi-4 datang mengambil barang sudah memberitahu kalau Terdakwa mau menikah dan Saksi-4 diam saja.

31. Bahwa Terdakwa membawa Saksi-4 ke kontrakan di Kampung Makasar sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.

32. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 mengalami keguguran di Bandara Lampung, pada tanggal 24 Maret 2012 setelah ditelpon oleh Penyidik Satpom Lanud Astrakestra, memberitahu Saksi-4 keguguran dan sesuai pengakuan Saksi-4 hasil hubungan badan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Terdakwa merasa bayi yang dilahirkan oleh Saksi-4 bukan hasil hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 yang terakhir pada awal bulan September 2011, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina (di atas perut Saksi-4).

34. Bahwa bayi yang dilahirkan Saksi-4 berumur 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, dan Terdakwa mengetahui dari Saksi-4.

35. Bahwa Saksi-4 menghubungi Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2011, memberitahu kalau Saksi-4 melahirkan seorang bayi perempuan hasil hubungan badan dengan Terdakwa.

36. Bahwa Terdakwa sadar tempat Terdakwa melakukan persetubuhan di Mes Brajamusti, kontrakan di Lubang Buaya dan kontrakan Kampung Makasar, tidak ditempati Terdakwa sendiri sehingga ada hak orang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat dan foto, yaitu :

- 1 (satu) lembar surat keterangan resume medis an. Ny Putri Kurnia No. 469144 tanggal 23 Maret 2012 dari Rumah Sakit Adven Jl. Teuku Umar No. 48 Bandar Lampung.
- 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma.
- 2 (dua) lembar foto kontrakan di RT.012 RW.02 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto kontrakan di Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Surat dan foto tersebut semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi yang hadir yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa dalam hal ini mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya terhadap keterangan para Saksi, demikian juga boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima secara hukum serta dapat meyakinkan Majelis Hakim. Mengenai sangkalan-sangkalan Terdakwa tentang:

1. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi atas dasar suka sama suka.
2. Terdakwa sejak bulan September 2011 sudah tidak berhubungan badan dengan Saksi.
3. Saksi yang meminta obat untuk menggugurkan kandungan dan bukan kemauan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat Terdakwa berciuman di kontrakan di Kampung Makasar pintu ditutup dulu baru berciuman dan melakukan persetubuhan.
5. Orangtua Terdakwa tidak menerima pengaduan kehamilan Saksi.
6. Pada saat Terdakwa dengan Saksi berboncengan sepeda motor, Terdakwa tidak pernah mengarahkan tangan Saksi kearah kemaluan Terdakwa tetapi sebaliknya Saksi yang memegang kemaluan Terdakwa.
7. Terdakwa sebenarnya mau tanggung jawab, tetapi Saksi minta menikah di Taman Mini dan Terdakwa tidak sanggup.
8. Terdakwa pernah memberitahu mau menikah kepada Saksi pada saat Saksi mengambil barang bersama Saksi Aprial, dan Saksi diam saja.

Majelis Hakim berpendapat, sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah dinyatakan oleh Terdakwa sendiri demi pembelaan dirinya yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan nyata-nyata bertentangan dengan keterangan Saksi-4 dan para Saksi lainnya yang saling bersesuaian serta keadaan-keadaan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 32 tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Sejurma Jurkom di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satkomlek Kohanudnas dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Puspomau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 536716.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak bulan Oktober 2009 di Kohanudnas pada saat sama-sama bertugas di Kohanudnas, awalnya sebatas teman biasa antara junior dan senior, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa pada awal bulan Januari 2011 ketika di Monas menyatakan cintanya kepada Saksi-4 dan berpacaran.
3. Bahwa benar setelah berpacaran Terdakwa sering jalan dengan Saksi-4 seperti ke Ancol dan Monas berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger, Saksi-4 membonceng seperti orang laki-laki dan Terdakwa suka menarik tangan Saksi-4 diarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-4 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, persetubuhan yang pertama dilakukan sekitar pada bulan Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-4 di Mes Kanya Sena II kemudian dibawa ke Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah masuk kamar diawali dengan ngobrol-ngobrol biasa lalu Terdakwa memeluk dan mencium kening dan pipi Saksi-4, selanjutnya mencium bibir Saksi-4 dan meraba payudara serta alat kelamin Saksi-4 setelah itu duduk di tempat tidur dan Terdakwa masih menciumi Saksi-4 kemudian Saksi-4 direbahkan ketempat tidur dengan posisi terlentang lalu badan Terdakwa diatas badan Saksi-4 setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan pakaian Saksi-4 mulai dari kaos sampai celana panjang maupun celana dalam Saksi-4, setelah sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian dan Saksi-4 dalam posisi terlentang, Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kemulut Saksi-4 untuk melakukan oral sex, selanjutnya Terdakwa merubah posisi dengan meniduri Saksi-4 memasuki kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-4, Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-4.

5. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui Mes Brajamusti khusus untuk laki-laki dan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) kamar berdua dengan senior Sertu Supriyanton dan Terdakwa tidak ijin seniornya tersebut.

6. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT. 15 RW. 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang kedua kali sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama.

7. Bahwa benar Terdakwa keluar dari Mes Brajamusti kemudian tinggal bersama Saksi-2 Serda Rika Wijaya di kontrakan di Gg. Harapan Mulia RT. 15 RW. 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur karena ada salah paham dengan seniornya Saksi-5 Sertu Supriyanton, bahwa pada saat disuruh membelikan obat oleh seniornya Terdakwa menjemput Saksi-4 terlebih dahulu, dan Terdakwa di kontrakan tersebut masing-masing membawa kunci pintu sendiri-sendiri sehingga setiap saat bisa masuk.

8. Bahwa benar kondisi kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT 15 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu dalam keadaan terkunci, jendela maupun kain gorden tertutup namun kamar tidur tempat Saksi-4 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada pintunya melainkan hanya skatan antara kamar tamu dan kamar belakang tanpa diberi pintu maupun penghalang lainnya sehingga apabila orang masuk langsung melihat apa yang dilakukan di rumah kontrakan tersebut.

9. Bahwa benar Saksi-4 pada pertengahan bulan Juni 2011 mengalami terlambat datang bulan (haid) dan mual-mual, kemudian Saksi-4 membeli test pack untuk mengecek kehamilan di Apotik, setelah Saksi-4 melakukan pengecekan melalui air seni di kamar mandi di Mess ternyata hasilnya garis strip II (positif hamil) lalu Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke Mess menjemput Saksi-4 dan membawanya ke kontrakan, dan setelah mengetahui Saksi-4 terlambat datang bulan, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menikah tetapi Saksi-4 menolak dengan alasan ingin kuliah dan Saksi-4 mau menikah asal dilaksanakan di Masjid AT-TIN yang biayanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan.

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari obat di Apotik di daerah Tanjung Priuk, membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir berbentuk kapsul bertuliskan FIZER dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, aturan pakainya 1 (satu) diminum 1 (satu) dimasukan dalam vagina dan aturan pakainya tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-4 setelah mendapatkan obat dari Terdakwa kemudian kembali ke Mess dan pagi harinya sekira pukul 04.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP memberi tahu sudah mengalami pendarahan dan Terdakwa mengatakan itu adalah reaksi obat yang Terdakwa berikan.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pesetubuhan lagi pada akhir Juni 2011 di kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, saat itu Saksi-4 menginap di kontrakan Terdakwa dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa benar Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2011 tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-4 karena Saksi-4 memutuskan tidak pacaran, dan hanya berkomunikasi melalui SMS menanyakan kabar dan pada awal bulan September 2011 Saksi-4 menanyakan kabar serta keberadaan Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa mengatakan di kontrakan di Jln. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, yang kemudian Saksi-4 mengatakan ingin berkunjung.

14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib menjemput Saksi-4 di Mes KS II kemudian menuju kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur, setelah sampai di kontrakan Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan, tetapi Saksi-4 menolak namun Terdakwa memaksa dan mendorong Saksi-4 sehingga jatuh terlentang di lantai yang beralaskan karpet, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4.

15. Bahwa benar Saksi-4 terakhir melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur dan saat melakukan persetubuhan tersebut sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-4.

16. Bahwa benar kondisi kontrakan Terdakwa di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, pintu dalam keadaan terkunci, jendela maupun kain gordien tertutup namun kamar tidur tempat Saksi-4 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada pintunya melainkan hanya skat antara kamar tamu dan kamar belakang tanpa diberi pintu maupun penghalang lainnya sehingga apabila orang masuk langsung melihat apa yang dilakukan di rumah kontrakan tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa tinggal di kontrakan di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur bersama dengan Serda Utama dan masing-masing membawa kunci pintu sendiri-sendiri, sehingga setiap saat bisa masuk.

18. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Sugiyanto tinggal di samping kiri kontrakan Terdakwa dengan Serda Utama, melihat setiap Terdakwa membawa Saksi-4 ke kontrakan pintu rumah kontrakan selalu dalam keadaan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi-4 pernah berciuman lalu melakukan persetubuhan di kontrakan di Kampung Makasar Jakarta Timur dalam keadaan pintu terbuka.

20. Bahwa benar Saksi-4 pada pertengahan bulan Nopember 2011 mengalami terlambat datang bulan (haid) kemudian membeli alat tes pack di sebuah apotik di daerah Kalimantan untuk mengecek kehamilan dan setelah Saksi-4 cek ternyata hasilnya positif (pada tespack menunjukkan garis strip II).

21. Bahwa benar Saksi-4 setelah mengetahui hamil, kemudian menemui Terdakwa di rumah kontrakannya untuk meminta pertanggung jawaban namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan kehamilan Saksi-4 bukan karena perbuatan Terdakwa.

22. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, Saksi-4 bingung dengan kondisi kehamilannya, kemudian Saksi-4 berusaha untuk menggugurkan kandungan (kehamilan) dengan cara membeli obat berupa pil KB di sebuah apotik lalu Saksi-4 minum 2 (dua) butir dan keesokan harinya obat tersebut bereaksi dari lubang vagina Saksi-4 mengeluarkan darah selama 5 (lima) hari dan mengalami flek-flek selama 5 (lima) hari.

23. Bahwa benar Saksi-4 kenal dengan Saksi-1 pada pertengahan bulan November 2011 di Makohanudnas saat kunjungan Asops Pannglima TNI dan pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui kalau hamil, selanjutnya pacaran dan selama berpacaran Saksi-4 dan Saksi-1 belum pernah melakukan persetubuhan.

24. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 mengajak Saksi-4 pulang ke Lampung untuk diperkenalkan dengan orang tuanya, sebelum berangkat Saksi-1 dan Saksi-4 bertemu di Terminal Kampung Rambutan kemudian naik Taksi menuju Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya naik Pesawat Lion Air berangkat pukul 09.00 WIB dan tiba di Bandara Raden Inten Lampung sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 mengalami pendarahan sampai akhirnya keguguran melahirkan seorang bayi perempuan (berumur berkisar 5 sampai 6 bulan) di toilet Bandara Raden Inten Lampung dan setelah dirawat di Rumah Sakit Abdul Muloek sekira pukul 15.00 WIB bayi tersebut meninggal dunia.

25. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui perbuatannya bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan serta adat istiadat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutanya namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri, sedangkan mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap fakta-fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat sepanjang tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.
2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti, Majelis Hakim akan menguraikan pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**
- Unsur Kedua : **"Dengan sengaja dan terbuka"**
- Unsur Ketiga : **"Melanggar kesusilaan"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu **"Barang siapa"**

Mendasari ketentuan undang-undang Pasal 2 s/d 5, Pasal 7 s/d 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 32 tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kejuruan Sejurma Jurkom di Lanud Sulaiman Bandung, kemudian ditugaskan di Satkomlek Kohanudhas dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Puspomau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 536716.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dan Penasihat Hukum serta tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu, yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua **"Dengan sengaja dan terbuka"**

- Yang dimaksud "dengan sengaja" setiap perbuatan yang dilakukan dengan keadaan sadar dan dengan kemauan sendiri artinya tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak lain yang tidak dapat dielakan, sehingga pelaku menghendaki atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat yang terjadi.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang tertutup bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak bulan Oktober 2009 di Kohanudnas pada saat sama-sama bertugas di Kohanudnas, awalnya sebatas teman biasa antara junior dan senior, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa pada awal bulan Januari 2011 ketika di Monas menyatakan cintanya kepada Saksi-4 dan berpacaran.

2. Bahwa benar setelah berpacaran Terdakwa sering jalan dengan Saksi-4 seperti ke Ancol dan Monas berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger, Saksi-4 membonceng seperti orang laki-laki dan Terdakwa suka menarik tangan Saksi-4 diarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-4 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, persetubuhan yang pertama dilakukan sekitar pada bulan Maret 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-4 di Mes Kanya Sena II kemudian dibawa ke Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah masuk kamar diawali dengan ngobrol-ngobrol biasa lalu Terdakwa memeluk dan mencium kening dan pipi Saksi-4, selanjutnya mencium bibir Saksi-4 dan meraba payudara serta alat kelamin Saksi-4 setelah itu duduk di tempat tidur dan Terdakwa masih menciumi Saksi-4 kemudian Saksi-4 direbahkan ketempat tidur dengan posisi terlentang lalu badan Terdakwa diatas badan Saksi-4 setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan pakaian Saksi-4 mulai dari kaos sampai celana panjang maupun celana dalam Saksi-4, setelah sama-sama dalam kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian dan Saksi-4 dalam posisi terlentang, Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kemulut Saksi-4 untuk melakukan oral sex, selanjutnya Tedakwa merubah posisi dengan meniduri Saksi-4 memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-4, Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-4.

4. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui Mes Brajamusti khusus untuk laki-laki dan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) kamar berdua dengan senior Sertu Supriyanton dan Terdakwa tidak ijin seniornya tersebut.

5. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT. 15 RW. 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang kedua kali sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama.

6. Bahwa benar Terdakwa keluar dari Mes Brajamusti kemudian tinggal bersama Saksi-2 Serda Rika Wijaya di kontrakan di Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur karena ada salah paham dengan seniornya Saksi-5 Sertu Supriyanton, bahwa pada saat disuruh membelikan obat oleh seniornya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi-4 terlebih dahulu, dan Terdakwa di kontrakan tersebut masing-masing membawa kunci pintu sendiri-sendiri sehingga setiap saat bisa masuk.

7. Bahwa benar kondisi kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT 15 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, pintu dalam keadaan terkunci, jendela maupun kain gorden tertutup namun kamar tidur tempat Saksi-4 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada pintunya melainkan hanya skatan antara kamar tamu dan kamar belakang tanpa diberi pintu maupun penghalang lainnya sehingga apabila orang masuk langsung melihat apa yang dilakukan di rumah kontrakan tersebut.

8. Bahwa benar Saksi-4 pada pertengahan bulan Juni 2011 mengalami terlambat datang bulan (haid) dan mual-mual, kemudian Saksi-4 membeli test pack untuk mengecek kehamilan di Apotik, setelah Saksi-4 melakukan pengecekan melalui air seni di kamar mandi di Mess ternyata hasilnya garis strip II (positif hamil) lalu Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke Mess menjemput Saksi-4 dan membawanya ke kontrakan, dan setelah mengetahui Saksi-4 terlambat datang bulan, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menikah tetapi Saksi-4 menolak dengan alasan ingin kuliah dan Saksi-4 mau menikah asal dilaksanakan di Masjid AT-TIN yang biayanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari obat di Apotik di daerah Tanjung Priuk, membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir berbentuk kapsul bertuliskan FIZER dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, aturan pakainya 1 (satu) diminum 1 (satu) dimasukkan dalam vagina dan aturan pakainya tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4.

10. Bahwa benar Saksi-4 setelah mendapatkan obat dari Terdakwa kemudian kembali ke Mess dan pagi harinya sekira pukul 04.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP memberi tahu sudah mengalami pendarahan dan Terdakwa mengatakan itu adalah reaksi obat yang Terdakwa berikan.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan lagi pada akhir Juni 2011 di kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, saat itu Saksi-4 menginap di kontrakan Terdakwa dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2011 tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-4 karena Saksi-4 memutuskan tidak pacaran, dan hanya berkomunikasi melalui SMS menanyakan kabar dan pada awal bulan September 2011 Saksi-4 menanyakan kabar serta keberadaan Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa mengatakan di kontrakan di Jln. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, yang kemudian Saksi-4 mengatakan ingin berkunjung.

13. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib menjemput Saksi-4 di Mes KS II kemudian menuju kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur, setelah sampai di kontrakan Terdakwa mengajak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan, tetapi Saksi-4 menolak namun Terdakwa memaksa dan mendorong Saksi-4 sehingga jatuh terlentang di lantai yang beralaskan karpet, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4.

14. Bahwa Saksi-4 terakhir melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur dan saat melakukan persetubuhan tersebut sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-4.

15. Bahwa benar kondisi kontrakan Terdakwa di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, pintu dalam keadaan terkunci, jendela maupun kain gordien tertutup namun kamar tidur tempat Saksi-4 dan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada pintunya melainkan hanya skat antara kamar tamu dan kamar belakang tanpa diberi pintu maupun penghalang lainnya sehingga apabila orang masuk langsung melihat apa yang dilakukan di rumah kontrakan tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa tinggal di kontrakan di Jl. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kampung Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur bersama dengan Serda Utama dan masing-masing membawa kunci pintu sendiri-sendiri, sehingga setiap saat bisa masuk.

17. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Sugiyanto tinggal di samping kiri kontrakan Terdakwa dengan Serda Utama, melihat setiap Terdakwa membawa Saksi-4 ke kontrakan pintu rumah kontrakan selalu dalam keadaan terbuka.

18. Bahwa Saksi-4 pernah berciuman lalu melakukan persetubuhan di kontrakan di Kampung Makasar Jakarta Timur dalam keadaan pintu terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua, yaitu **"Dengan sengaja dan terbuka"** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga **"Melanggar kesusilaan"**.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya dan melakukan persetubuhan).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah berpacaran Terdakwa sering jalan dengan Saksi-4 seperti ke Ancol dan Monas berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger, Saksi-4 membonceng seperti orang laki-laki dan Terdakwa suka menarik tangan Saksi-4 diarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-4 telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, persetubuhan yang pertama dilakukan sekitar pada bulan Maret 2011, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-4 di Mes Kanya Sena II kemudian dibawa ke Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, setelah masuk kamar diawali dengan ngobrol-ngobrol biasa lalu Terdakwa memeluk dan mencium kening dan pipi Saksi-4, selanjutnya mencium bibir Saksi-4 dan meraba payudara serta alat kelamin Saksi-4 setelah itu duduk di tempat tidur dan Terdakwa masih menciumi Saksi-4 kemudian Saksi-4 direbahkan ketempat tidur dengan posisi terlentang lalu badan Terdakwa diatas badan Saksi-4 setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri dan pakaian Saksi-4 mulai dari kaos sampai celana panjang maupun celana dalam Saksi-4, setelah sama-sama dalam kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian dan Saksi-4 dalam posisi terlentang, Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya kemulut Saksi-4 untuk melakukan oral sex, selanjutnya Tedakwa merubah posisi dengan meniduri Saksi-4 memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-4, Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun dan lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui Mes Brajamusti khusus untuk laki-laki dan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) kamar berdua dengan senior Sertu Supriyanton dan Terdakwa tidak ijin seniornya tersebut.
4. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT. 15 RW. 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang kedua kali sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara-cara seperti persetubuhan yang pertama.
5. Bahwa benar Terdakwa keluar dari Mes Brajamusti kemudian tinggal bersama Saksi-2 Serda Rika Wijaya di kontrakan di Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur karena ada salah paham dengan seniornya Saksi-5 Sertu Supriyanton, bahwa pada saat disuruh membelikan obat oleh seniornya Terdakwa menjemput Saksi-4 terlebih dahulu, dan Terdakwa di kontrakan tersebut masing-masing membawa kunci pintu sendiri-sendiri sehingga setiap saat bisa masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-4 pada pertengahan bulan Juni 2011 mengalami terlambat datang bulan (haid) dan mual-mual, kemudian Saksi-4 membeli test pack untuk mengecek kehamilan di Apotik, setelah Saksi-4 melakukan pengecekan melalui air seni di kamar mandi di Mess ternyata hasilnya garis strip II (positif hamil) lalu Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke Mess menjemput Saksi-4 dan membawanya ke kontrakan, dan setelah mengetahui Saksi-4 terlambat datang bulan, Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menikah tetapi Saksi-4 menolak dengan alasan ingin kuliah dan Saksi-4 mau menikah asal dilaksanakan di Masjid AT-TIN yang biayanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan.

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari obat di Apotik di daerah Tanjung Priuk, membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir berbentuk kapsul bertuliskan FIZER dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, aturan pakainya 1 (satu) diminum 1 (satu) dimasukkan dalam vagina dan aturan pakainya tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4.

8. Bahwa benar Saksi-4 setelah mendapatkan obat dari Terdakwa kemudian kembali ke Mess dan pagi harinya sekira pukul 04.30 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP memberi tahu sudah mengalami pendarahan dan Terdakwa mengatakan itu adalah reaksi obat yang Terdakwa berikan.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan pesetubuhan lagi pada akhir Juni 2011 di kontrakan Terdakwa di Gg. Harapan Mulia RT.15 RW.12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, saat itu Saksi-4 menginap di kontrakan Terdakwa dan melakukan pesetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2011 tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-4 karena Saksi-4 memutuskan tidak pacaran, dan hanya berkomunikasi melalui SMS menanyakan kabar dan pada awal bulan September 2011 Saksi-4 menanyakan kabar serta keberadaan Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa mengatakan di kontrakan di Jln. Masjid Al-Munir Gg. Melati RT 12 RW 02 Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur, yang kemudian Saksi-4 mengatakan ingin berkunjung.

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib menjemput Saksi-4 di Mes KS II kemudian menuju kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur, setelah sampai di kontrakan Terdakwa mengajak melakukan pesetubuhan, tetapi Saksi-4 menolak namun Terdakwa memaksa dan mendorong Saksi-4 sehingga jatuh terlentang di lantai yang beralaskan karpet, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4.

12. Bahwa Saksi-4 terakhir melakukan pesetubuhan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kampung Makasar Jakarta Timur dan saat melakukan pesetubuhan tersebut sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 mengetahui perbuatannya bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan serta adat istiadat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga, yaitu **"Melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari hubungan pacaran, kemudian atas dasar suka sama suka melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Mes Brajamusti dan di rumah kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa tinggal di tempat-tempat tersebut berdua dengan temannya yang akhirnya Saksi-4 hamil lalu digugurkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan lagi yang akhirnya Saksi-4 hamil lagi dan dalam kondisi hamil menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, dan ketika Saksi-4 diajak Saksi-1 pulang ke Lampung untuk diperkenalkan dengan orang tua Saksi-1, setibanya di Bandara Raden Inten Lampung Saksi-4 mengalami keguguran melahirkan bayi perempuan di Toilet Bandara yang akhirnya meninggal dunia dan menurut pengakuan Saksi-4 bayi tersebut akibat hubungan badan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui karena merasa sudah putus tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-4.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-4 hamil sebanyak 2 (dua) kali tersebut pada hakikatnya karena Terdakwa maupun Saksi-4 tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya, hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa menghiraukan lagi norma-norma agama dan norma kesusilaan serta Terdakwa maupun Saksi-4 sebagai prajurit TNI AU telah mengabaikan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Saksi-4 rusak karena harus menanggung malu, mengalami keguguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang bayi perempuan di Toilet Bandara dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dan merendahkan martabat WARA di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama, dan dalam kondisi hamil Saksi-4 tidak menuntut pertanggung jawaban Terdakwa tetapi malahan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai agama yang dianutnya serta tidak menghiraukan perhatian pimpinan TNI tentang pelanggaran susila.
- Perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merendahkan martabat seorang wanita dan mencemarkan TNI AU khususnya Corp WARA.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Mes Brajamusti yang berada dalam Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma.
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum Pomau tidak bisa memberikan contoh bagi prajurit yang lain.
- Terdakwa membelikan obat untuk menggugurkan kandungan ketika Saksi-4 mengalami kehamilan yang pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Milier yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama anggota TNI AU melakukan persetubuhan di Mes Brajamusti yang berada di Komplek Lanud Halim Perdanakusuma, telah menunjukkan sikap dan perilakunya yang tidak bisa menjaga kehormatan sebagai seorang prajurit TNI AU.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-4 hamil kemudian digugurkan, selanjutnya terulang lagi dan tidak menjadikan Terdakwa dan Saksi-4 menyadari kesalahannya serta hamil lagi hingga mengalami keguguran di Toilet Bandara Raden Inten Lampung, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa hanya atas dasar nafsu birahi tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku beserta akibat yang akan terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-4 harus menanggung malu, dan telah mencemarkan nama baik Corp WARA dan TNI AU pada umumnya.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengakui kehamilan Saksi-4 yang kedua dan akhirnya keguguran di Bandara bukan akibat perbuatannya, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak bersikap ksatria dan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat memberi contoh yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagai aparat penegak hukum dan dari rangkaian perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan TNI AU, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan di lingkungan TNI AU akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit dan menyulitkan Komandan Satuan dalam pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat dan foto, yaitu :

- 1 (satu) lembar surat keterangan resume medis an. Ny Putri Kurnia No. 469144 tanggal 23 Maret 2012 dari Rumah Sakit Adven Jl. Teuku Umar No. 48 Bandar Lampung.
- 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma.
- 2 (dua) lembar foto kontrakan RT 012 RW. 02 Kel. Makasar. Kec. Makasar Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto kontrakan Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Oleh karena surat dan foto tersebut di atas merupakan bukti atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa dan sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Andri Ardi Basuki Serda NRP 536716 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat dan foto, yaitu:

- 1 (satu) lembar surat keterangan resume medis an. Ny Putri Kurnia No. 469144 tanggal 23 Maret 2012 dari Rumah Sakit Adven Jl. Teuku Umar No. 48 Bandar Lampung.
- 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma.
- 2 (dua) lembar foto kontrakan RT 012 RW. 02 Kel. Makasar. Kec. Makasar Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar foto kontrakan Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H. Mayor Chk Nrp. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp. 520868 dan Agus B Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Mayor Chk Nrp. 636561, Penasihat Hukum Bambang Siswoko, S.H. Mayor Sus Nrp. 511471 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk Nrp. 290086531068 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**FX. Raga Sejati, S.H.
Mayor Chk Nrp. 545034**

Hakim Anggota I

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus Nrp. 520868**

Hakim Anggota II

**Agus B Surbakti, S.H.
Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P**

Panitera

**Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk Nrp. 2920086531068**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)